

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 15 TAHUN 2017  
TENTANG  
KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGGAN  
DALAM KEGIATAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS  
MELALUI MEKANISME PENUGASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka penyelenggaraan angkutan laut perintis dengan menggunakan kapal perintis milik negara yang dilaksanakan melalui penugasan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Komponen Penghasilan dan Biaya yang Diperhitungkan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Laut Perintis melalui Mekanisme Penugasan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 86 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang dan Uang Tambang Barang Angkutan Laut Perintis;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
  11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA YANG DIPERHITUNGKAN DALAM KEGIATAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS MELALUI MEKANISME PENUGASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan penyelenggaraan angkutan laut perintis adalah kegiatan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dengan menggunakan kapal negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia.

2. Pelaksana kegiatan penyelenggaraan angkutan laut perintis adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia yang ditugaskan oleh Menteri.
3. Tarif yang Ditetapkan oleh Pemerintah Sebagai Tarif Angkutan Penumpang dan Barang adalah harga jasa angkutan yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa pada suatu trayek angkutan penumpang dan barang.
4. Kompensasi adalah kewajiban Pemerintah untuk membiayai penugasan penyelenggaraan kegiatan angkutan laut perintis yang besarnya adalah selisih antara biaya produksi dan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai kewajiban pelayanan publik.
5. Anak Buah Kapal selanjutnya disingkat ABK adalah awak kapal selain Nakhoda.
6. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

## BAB II KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA

### Pasal 2

- (1) Komponen penghasilan merupakan perhitungan dari jumlah penumpang dan barang dikalikan dengan tarif untuk setiap *voyage*.
- (2) Komponen biaya yang diperhitungkan oleh Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan laut perintis melalui penugasan merupakan biaya operasional, terdiri atas:
  - a. biaya tidak tetap, meliputi :
    1. biaya Bahan Bakar Minyak (BBM);
    2. biaya pelumas;
    3. biaya air tawar penumpang;
    4. biaya premi asuransi ABK dan Nakhoda;
    5. biaya premi asuransi penumpang;
    6. biaya pemasaran;

7. biaya jasa kepelabuhanan; dan
  8. biaya *overhead*.
- b. biaya tetap, meliputi:
1. biaya gaji ABK dan Nakhoda;
  2. biaya tunjangan ABK dan Nakhoda;
  3. biaya kesehatan/kesejahteraan ABK dan Nakhoda;
  4. biaya makanan ABK dan Nakhoda;
  5. biaya air tawar ABK dan Nakhoda;
  6. biaya cucian ABK dan Nakhoda;
  7. biaya perawatan kapal;
  8. biaya asuransi kapal; dan
  9. biaya fumigasi kapal.
- (3) Rincian komponen penghasilan dan biaya yang diperhitungkan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan laut perintis melalui mekanisme penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Besaran kompensasi/subsidi kapal perintis milik negara yang dibayarkan oleh Pemerintah diperhitungkan dengan mengurangi biaya operasional ditambahkan *profit margin* terhadap penghasilan yang diperoleh.

### Pasal 3

Dalam hal menghitung besaran komponen biaya pengoperasian kapal perintis yang diperhitungkan untuk kegiatan penyelenggaraan angkutan laut perintis melalui penugasan, perusahaan angkutan laut nasional yang mendapatkan penugasan oleh Menteri agar memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, kewajaran, dan akuntabilitas.

BAB III  
VERIFIKASI ATAS PENGHASILAN DAN BIAYA OPERASI  
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT PERINTIS

Pasal 4

- (1) Dalam hal pencairan anggaran penyelenggaraan angkutan laut perintis, Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap dokumen teknis dan keuangan serta verifikasi lapangan.
- (3) Ketua Tim Verifikasi menyerahkan laporan verifikasi terhadap dokumen teknis dan keuangan serta verifikasi lapangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2017

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 306

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM, *h*



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 15 TAHUN 2017  
TENTANG KOMPONEN PENGHASILAN DAN  
BIAYA YANG DIPERHITUNGGAN DALAM  
KEGIATAN PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN LAUT PERINTIS MELALUI  
MEKANISME PENUGASAN

RINCIAN KOMPONEN PENGHASILAN DAN BIAYA KOMPENSASI YANG  
DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN LAUT PERINTIS MELALUI PENUGASAN

1. PENGHASILAN

a. Metode Perhitungan Anggaran:

1) Uang tambang muatan

merupakan hasil perkalian dari:

(frekuensi atau jumlah *voyage*) x (jumlah muatan barang per *voyage*) x (tarif muatan barang per T/M3).

Jumlah muatan barang merupakan realisasi muatan barang pada tahun anggaran sebelumnya, sedangkan tarif muatan barang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai tarif angkutan laut perintis, sedangkan untuk trayek baru didasarkan pada perkiraan sesuai potensi ekonomi pada jalur trayek yang akan dilayani.

2) Uang tambang penumpang

merupakan hasil perkalian dari:

(frekuensi atau jumlah *voyage*) x (jumlah muatan penumpang per *voyage*) x (tarif penumpang per orang).

Jumlah penumpang merupakan realisasi muatan penumpang pada tahun anggaran sebelumnya, sedangkan tarif penumpang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai tarif angkutan laut perintis, sedangkan untuk trayek baru didasarkan pada perkiraan sesuai potensi ekonomi pada jalur trayek yang akan dilayani.

A



Penjelasan:

- untuk trayek yang sudah ada penerimaan uang tambang barang dan penumpang kapal perintis tahun yang akan datang pada masing-masing trayek diperhitungkan minimal sama dan atau lebih besar dari realisasi pendapatan uang tambang barang dan penumpang tahun sebelumnya.
- untuk trayek baru Penerimaan uang tambang barang dan penumpang kapal perintis dihitung oleh Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Subsidi Pengoperasian pelayaran Perintis, berdasarkan perkiraan sesuai potensi ekonomi pada jalur trayek yang akan dilayani.

b. Metode Pembayaran dalam Kontrak

Metode pembayaran adalah realisasi penghasilan.

2. BIAYA TIDAK TETAP

a. Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM)

1) Mesin Induk:

a) Metode Perhitungan Anggaran:

Rumus :

$$F_{Ct} = MCR (0,85 \times HP) \times SFOC \times 24 \times 10^{-3} \times 1,05 \text{ ton/hr}$$

$$MCR = \text{Maximum Continuous Rating}$$

(daya nominal motor induk/bantu yang dihitung 0,80 s/d 0,95xHP).

$$SFOC = \text{Specific Fuel Oil Consumption.}$$

SFOC dihitung atas dasar kondisi mesin baru dengan toleransi kebutuhan sebesar 185 gr/HP/jam.

Mengingat kapal tidak baru lagi dan karena penuaan mesin, konsumsi bahan bakar berdasarkan SFOC, diperhitungkan adanya kenaikan sebesar 10%.

$$24 = 24 \text{ jam}$$

$$10^{-3} = \text{Perubahan dari kg ke ton}$$



1,05 = Faktor yang memperhitungkan kebutuhan bahan bakar akibat kebocoran karena penuaan mesin.

Atau konsumsi bahan bakar dalam satuan liter (FCI) dapat dihitung sebagai berikut :

$$FCI = FCt \times 10^3 \times \frac{1}{0,86} \text{ Liter/Hari}$$

dimana :

$10^3$  = Perubahan dari ton ke kg

$$\frac{1}{0,86} = \frac{\text{Berat}}{\text{Berat Jenis HSD}}$$

= Perubahan dari kg ke liter

Penjelasan :

- merupakan hasil perkalian dari : (frekuensi atau jumlah *voyage*) x (lama M/E beroperasi per *voyage*) x (konsumsi BBM dalam Ton per hari) x (harga BBM per Ton)
- lama M/E beroperasi per *voyage* didapat dari = (lama pelayaran dalam 1 (satu) *voyage*) - (lama kapal perintis di pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah)
- konsumsi BBM dalam Ton per hari didapat dari rumus  $FCt = MCR (0,85 \times hp) \times SFOC \times 24 \times 10^{-3} \times 1,05 \text{ ton/hr}$
- untuk harga BBM atau HSD adalah harga standar dari Pertamina yang ditetapkan Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota setempat ditambah ongkos angkut dari darat ke kapal.
- untuk kapal perintis Ditjen Hubla jumlah M/E sebanyak 2 (dua) unit.

b) Metode Pembayaran dalam Kontrak

Metode pembayaran adalah kompensasi terhadap realisasi biaya BBM mesin induk.

2) Mesin Bantu

a) Metode Perhitungan Anggaran:

Rumus:

$$FCt = MCR (0,85 \times HP) \times SFOC \times 24 \times 10^{-3} \times 1,05 \text{ ton/hr}$$

MCR = *Maximum Continuous Rating*  
(daya nominal motor induk/bantu yang dihitung  
0,80 s/d 0,95xHP)

SFOC = *Specific Fuel Oil Consumption*  
SFOC dihitung atas dasar kondisi mesin baru  
dengan toleransi kebutuhan sebesar 185  
gr/HP/jam.

Mengingat kapal tidak baru lagi dan karena  
penuaan mesin, konsumsi bahan bakar  
berdasarkan SFOC, diperhitungkan adanya  
kenaikan sebesar 10%.

24 = 24 jam

10<sup>-3</sup> = Perubahan dari kg ke ton

1,05 = Faktor yang memperhitungkan kebutuhan bahan  
bakar akibat kebocoran karena penuaan mesin.

Atau konsumsi bahan bakar dalam satuan liter (FCI) dapat  
dihitung sebagai berikut:

$$FCI = FCt \times 10^3 \times \frac{1 \text{ liter}}{0,86 \text{ hari}}$$

dimana :

10<sup>3</sup> = Perubahan dari ton ke kg

$$\frac{1}{0,86} = \frac{\text{Berat}}{\text{Berat Jenis HSD}}$$

= Perubahan dari kg ke liter

Penjelasan:

- harga bahan bakar minyak (HSD), didasarkan pada  
harga standar BBM bersubsidi Pertamina atau harga  
standar yang ditetapkan Pemerintah  
Propinsi/Kabupaten/Kota setempat, ditambah dengan  
ongkos/biaya angkut BBM dari darat ke kapal yang  
terjadi di setiap pelabuhan pangkalan dan pelabuhan  
singgah kapal perintis berikutnya.
- merupakan hasil perkalian dari :  
(Frekuensi atau jumlah *voyage*) x (Lama A/E beroperasi  
per *voyage*) x (konsumsi pelumas dalam liter per hari) x  
(harga pelumas per liter).

- lama A/E beroperasi per voyage didapat dari = (lama pelayaran dalam 1 (satu) *voyage*) - (lama kapal perintis di pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah).
- untuk kapal perintis Ditjen Hubla jumlah A/E sebanyak 2 (dua) unit.

b) Metode Pembayaran dalam Kontrak

Metode pembayaran adalah kompensasi terhadap realisasi biaya BBM mesin bantu.

b. Biaya Pelumas

1) Mesin Induk

a) Metode Perhitungan Anggaran:

Rumus:

$$\frac{1}{0,89} \times (2 \text{ gr/HP/jam}) \times 24 \text{ jam} \times MCR \times 10^{-3} \times 1,05 = \text{Lt/Hr}$$

Keterangan:

$$\frac{1}{0,89} = \frac{\text{Berat}}{\text{Berat Jenis Pelumas}}$$

Penjelasan:

- merupakan hasil perkalian dari:  
(frekuensi atau jumlah *voyage*) x (Lama M/E beroperasi per *voyage*) x (konsumsi pelumas dalam liter per hari) x (harga pelumas per liter)
- lama M/E beroperasi per *voyage* didapat dari = (lama pelayaran dalam 1 (satu) *voyage*) - (lama kapal perintis di pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah)
- konsumsi pelumas dalam liter per hari didapat dari rumus =  
$$\frac{1}{0,89} \times (2 \text{ gr/HP/jam}) \times 24 \text{ jam} \times MCR \times 10^{-3} \times 1,05 = \text{Lt/Hr}$$
- untuk harga pelumas adalah harga standar dari Pertamina yang ditetapkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat ditambah ongkos angkut dari darat ke kapal.

b) Metode pembayaran dalam kontrak

Metode pembayaran adalah kompensasi terhadap realisasi biaya minyak pelumas mesin induk.

2) Mesin Bantu

a) Metode Perhitungan Anggaran :

$$\frac{1}{0,89} \times (2 \text{ gr/HP/Jam}) \times 24 \text{ jam} \times \text{MCR} \times 10^{-3} \times 1,05 = \text{Lt/Hr}$$

Keterangan :

$$\frac{1}{0,89} = \frac{\text{Berat}}{\text{Berat Jenis Pelumas}}$$

Penjelasan:

- harga pelumas, didasarkan pada harga standar Pertamina atau harga standar yang ditetapkan Propinsi/Kabupaten/Kota setempat, ditambah dengan ongkos/biaya angkut dari darat ke kapal yang terjadi di setiap pelabuhan pangkalan kapal perintis.
- merupakan hasil perkalian dari :  
(frekuensi atau jumlah *voyage*) x (lama A/E beroperasi per *voyage*) x (konsumsi pelumas dlm liter per hari) x (harga pelumas per liter)
- lama A/E beroperasi per *voyage* didapat dari = karena A/E baik selama kapal berlayar maupun saat sedang sandar di pelabuhan pangkal dan pelabuhan singgah selalu beroperasi maka lama A/E beroperasi sama dengan lama pelayaran dalam 1 (satu) *voyage*.
- konsumsi pelumas dalam liter per hari didapat dari rumus sama dengan rumus pada A/E, dengan jumlah A/E distandarkan sebanyak 2 (dua) unit meliputi 1 (satu) unit cadangan dan 1 (satu) unit beroperasi terus.

b) Metode Pembayaran dalam Kontrak

Metode pembayaran adalah kompensasi terhadap realisasi biaya minyak pelumas mesin bantu.

c. Biaya Air Tawar Penumpang

1) Metode Perhitungan Anggaran:

- a) Kebutuhan air tawar penumpang sebesar 150 liter per hari, dengan waktu sesuai jalur trayek yang dilayari.
- b) Harga air tawar disesuaikan dengan harga yang berlaku di pelabuhan pangkal/singgah kapal perintis.

- c) Perhitungan air tawar penumpang adalah jumlah *voyage* x jumlah asumsi penumpang x jumlah kebutuhan air tawar penumpang per hari x harga air tawar yang disesuaikan di pelabuhan pangkal/singgah.
- 2) Metode Pembayaran dalam Kontrak:  
Metode pembayaran adalah kompensasi terhadap realisasi biaya air tawar penumpang.
  
- d. Biaya Premi Asuransi ABK dan Nakhoda
  - 1) Metode Perhitungan Anggaran:  
Premi asuransi jiwa untuk Anak Buah Kapal dan Nakhoda diberikan sebesar:  
2 % (dua persen) x Penghasilan Muatan Barang dan Penumpang
  - 2) Metode Pembayaran dalam Kontrak:  
Metode pembayaran adalah kompensasi terhadap realisasi biaya premi asuransi ABK dan Nakhoda.
  
- e. Biaya Premi Asuransi Penumpang
  - 1) Metode Perhitungan Anggaran:  
Biaya Premi Asuransi penumpang diberikan sebesar:  
2 % (dua persen) dari Penghasilan Penumpang
  - 2) Metode Pembayaran dalam Kontrak :  
Metode pembayaran adalah kompensasi terhadap realisasi biaya premi asuransi penumpang.
  
- f. Biaya Pemasaran
  - 1) Metode Perhitungan Anggaran:  
Biaya pemasaran ditetapkan 2 % (dua persen) dari penghasilan muatan barang dan penumpang yang digunakan untuk kegiatan pelayanan pelanggan, promosi dan sosialisasi dalam rangka menunjang kegiatan pelayaran perintis.
  - 2) Metode pembayaran dalam kontrak:  
Metode pembayaran adalah kompensasi terhadap realisasi biaya pemasaran dengan rincian sebagai berikut:

- a) Biaya penjualan  
Biaya *e-ticketing* dalam pengoperasian pelayanan penjualan tiket.
- b) Reservasi dan pelayanan pelanggan  
Biaya berkaitan dengan reservasi on line dan pelayanan pelanggan, antara lain *contact centre, customer care, service point* dan komunikasi agen.
- c) Pencetakan karcis  
Biaya pembayaran cetak tiket kapal serta pendistribusiannya.
- d) Promosi  
Biaya pembuatan spanduk, baliho, iklan, video klip dan promosi lainnya.

g. Biaya Jasa Kepelabuhanan

1) Metode Perhitungan Anggaran:

Merupakan biaya labuh, tambat, pandu, tunda, rambu, yang dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis, dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Penjelasan:

Hasil perkalian dari:

frekuensi atau jumlah *voyage* x biaya pelabuhan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis, dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan x jumlah pelabuhan singgah.

2) Metode Pembayaran dalam Kontrak

Metode pembayaran adalah kompensasi terhadap realisasi biaya jasa kepelabuhanan, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Biaya jasa labuh  
Biaya jasa labuh yang dipungut di pelabuhan.
- b) Biaya jasa tambat  
Biaya jasa tambat yang dipungut di pelabuhan.
- c) Biaya jasa pandu  
Biaya jasa pandu yang dipungut di pelabuhan.
- d) Biaya jasa tunda  
Biaya jasa tunda yang dipungut di pelabuhan.

e) Biaya jasa rambu

Biaya jasa rambu yang dipungut di pelabuhan.

h. Biaya *Overhead*

1) Metode Perhitungan Anggaran:

Merupakan biaya penunjang untuk kelancaran usaha perusahaan dan biaya operasional perusahaan (*management*). Dengan dasar pertimbangan tersebut, maka biaya *overhead* diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari biaya tetap (*fixed cost*).

2) Metode Pembayaran dalam Kontrak:

Metode pembayaran adalah kompensasi terhadap realisasi biaya *overhead* yang besarnya maksimal 5 % (lima persen) dari biaya tetap (*fixed cost*) dengan rincian sebagai berikut :

a) Gaji Pegawai Non ABK

Biaya pegawai yang diberikan kepada pegawai selain ABK, terdiri dari :

(1) Gaji pokok

Biaya yang dikeluarkan sebagai imbalan atas segala potensi yang diberikan kepada pegawai non ABK sesuai dengan pangkat dan golongannya.

(2) Tunjangan isteri/suami

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang mempunyai isteri/suami.

(3) Tunjangan anak

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak.

(4) Tunjangan jabatan

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan dalam perusahaan.

(5) Insentif prestasi

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang dihitung berdasarkan kelas jabatan, kehadiran dan prestasi kerja.

(6) Tunjangan hari raya keagamaan

Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional dalam rangka mendukung angkutan lebaran, natal, waisak, nyepi dan imlek.



- (7) Tunjangan representasi  
Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada pejabat struktural dan fungsional tertentu dengan tujuan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaannya.
- (8) Tunjangan resiko kerja  
Tunjangan yang diberikan kepada pegawai operasional Non ABK yang dipandang memiliki resiko kerja tinggi.
- (9) Iuran pensiun pegawai  
Tunjangan yang diberikan dalam rangka pension pegawai.
- (10) Pakaian dinas  
Biaya atas pembelian pakaian kerja pegawai.
- (11) Alat keselamatan kerja  
Biaya untuk penyediaan masker, kaca mata las, sepatu tahan bentur.
- (12) Uang saku peserta pendidikan  
Uang saku yang diberikan kepada pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik diklat internal maupun eksternal.
- (13) Upah pekerja perusahaan/ pekerja kontrak  
Biaya gaji yang diberikan kepada pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT) dan tenaga professional.
- (14) Insentif operasi  
Biaya operasional untuk pegawai yang bekerja di luar jam kerja normal.

b) Biaya Umum Kantor Cabang

- (1) Beban rapat/akomodasi  
Beban yang dikeluarkan untuk rapat koordinasi antar instansi yang didanai oleh PT. Pelni, antara lain sewa ruangan, peralatan, konsumsi.
- (2) Beban perjalanan dinas  
Biaya perjalanan dinas dalam negeri yang kegiatannya di luar operasional kapal.
- (3) Beban listrik, air dan telepon

Biaya tagihan PLN, PDAM, Telkom atau operator lainnya untuk memenuhi kebutuhan kantor terkait listrik, air, dan telepon.

(4) Beban administrasi kantor/alat tulis kantor

Biaya yang meliputi perangkat, materai, barang-barang cetakan dan alat tulis kantor.

### 3. BIAYA TETAP

#### a. Biaya gaji ABK dan Nakhoda

##### 1) Metode Perhitungan Anggaran

Gaji ABK dan Nakhoda disesuaikan dengan *Standar ITWF (International Transport Workers Federation)* merupakan perkalian dari:

$(365 \text{ hari/setahun}) \times (\text{Jumlah ABK dan Nakhoda}) \times (\text{Gaji ABK dan Nakhoda per hari})$ .

Penjelasan:

- untuk kapal dengan GT 1.500 s.d 3.000 rata-rata gaji ABK dan Nakhoda perhari sebesar Rp445.064,00 per awak kapal.
- untuk kapal dengan GT 500 s.d 1.499 rata-rata gaji ABK dan Nakhoda perhari sebesar Rp304.792,00 per awak kapal.
- untuk kapal dengan GT 200 s.d 499 rata-rata gaji ABK dan Nakhoda perhari sebesar Rp231.628,00 per awak kapal.

##### 2) Metode Pembayaran dalam Kontrak:

Metode pembayaran adalah kompensasi terhadap realisasi biaya gaji ABK dan Nakhoda.

#### b. Biaya Tunjangan ABK dan Nakhoda

##### 1) Metode Perhitungan Anggaran:

Rumus:

Jumlah hari dalam kontrak x Jumlah ABK dan Nakhoda x besaran biaya tunjangan (Rp)

Besaran biaya tunjangan adalah Rp20.000,00 per orang.

##### 2) Metode Pembayaran Dalam Kontrak:

Metode pembayaran adalah kompensasi terhadap realisasi biaya tunjangan ABK dan Nakhoda dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tunjangan isteri/suami  
Tunjangan yang diberikan kepada ABK dan Nakhoda yang sudah mempunyai istri/suami untuk meningkatkan kesejahteraan ABK dan Nakhoda.
- b) Tunjangan anak  
Tunjangan yang diberikan kepada ABK dan Nakhoda yang sudah mempunyai anak untuk meningkatkan kesejahteraan.
- c) Tunjangan penyesuaian  
Tunjangan yang dimasukkan kedalam komponen paket gaji yang bersifat tetap.
- d) Tunjangan komando  
Tunjangan yang diberikan kepada Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin (KKM).
- e) Tunjangan cuti  
Tunjangan cuti yang diberikan kepada ABK dan Nakhoda untuk cuti tahunan atau memasuki masa bebas tugas.
- f) Tunjangan transportasi  
Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada ABK dan Nakhoda untuk mendukung kelancaran dinas.
- g) Tunjangan perumahan  
Tunjangan yang diberikan kepada ABK dan Nakhoda untuk akomodasi tempat tinggal sehingga ABK dan Nakhoda siap didinaskan ke seluruh lokasi operasional kapal.
- h) Tunjangan operasional pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru  
Tunjangan yang diberikan kepada ABK dan Nakhoda dalam rangka peningkatan keamanan keselamatan dalam rangka mendukung angkutan lebaran, natal dan tahun baru.
- i) Tunjangan pendidikan  
Tunjangan yang diberikan kepada ABK dan Nakhoda untuk bantuan pendidikan bagi anak pegawai.
- j) Tunjangan prestasi  
Tunjangan yang diberikan dalam hal kapal yang bersangkutan mencapai target yang telah ditentukan dan tunjangan imbalan kerja keberhasilan operasi.

- k) Tunjangan telekomunikasi  
Tunjangan yang diberikan kepada ABK dan Nakhoda tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi.
  - l) Tunjangan fungsional khusus  
Tunjangan yang diberikan kepada ABK dan Nakhoda tertentu yang melaksanakan tugas tambahan sebagai ABK di luar jabatan struktural.
  - m) Tunjangan resiko kerja  
Tunjangan yang diberikan kepada ABK dan Nakhoda yang dipandang memiliki risiko kerja tinggi.
  - n) Tunjangan pensiun pegawai  
Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun ABK dan Nakhoda.
  - o) Tunjangan pemberhentian.  
Penghasilan yang diberikan kepada ABK dan Nakhoda yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, misalnya alasan kesehatan.
  - p) Tunjangan kematian  
Beban terkait kewajiban perusahaan untuk memberikan santunan kepada ABK dan Nakhoda yang meninggal dunia.
  - q) Tunjangan hari raya keagamaan  
Tunjangan yang diberikan kepada ABK dan Nakhoda dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru.
  - r) Tunjangan penginapan  
Kompensasi diberikan kepada ABK dan Nakhoda, serta Cadet karena kapal tidak dapat ditempati (tidak layak huni) karena sedang *docking* dan fumigasi.
- c. Biaya Kesehatan/Kesejahteraan ABK dan Nakhoda
- 1) Metode perhitungan anggaran:
    - Rumus:  
Jumlah hari dalam kontrak x Jumlah ABK dan Nakhoda x besaran biaya tunjangan kesehatan (Rp).

- Beban untuk kesehatan ABK dan Nahkoda serta keluarga yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui penyelenggara asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan *preventif, rehabilitatif, kuratif* dan *check up*).
- 2) Metode pembayaran dalam kontrak:  
Metode pembayaran adalah kompensasi terhadap realisasi biaya tunjangan kesehatan/kesejahteraan ABK dan Nahkoda yang terdiri dari:
  - a) restitusi pengobatan; dan
  - b) pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk.
  
- d. Biaya Makanan ABK dan Nakhoda
  - 1) Metode Perhitungan Anggaran  
Makanan ABK dan Nakhoda adalah perkalian dari:  
 $(365 \text{ hari/setahun}) \times (\text{jumlah ABK dan Nakhoda}) \times (\text{Biaya makanan ABK dan Nakhoda per hari Rp35.000,00})$ .
  - 2) Metode Pembayaran dalam Kontrak  
Metode pembayaran adalah kompensasi terhadap realisasi biaya makanan ABK dan Nakhoda.
  
- e. Biaya Air Tawar ABK dan Nakhoda
  - 1) Metode Perhitungan Anggaran  
Air tawar ABK dan Nakhoda, adalah perkalian dari:  
 $(365 \text{ hari/setahun}) \times (\text{jumlah ABK dan Nakhoda}) \times (\text{jumlah kebutuhan air tawar dalam liter per orang per hari}) \times (\text{harga air tawar per liter})$ .  
Penjelasan:  
Air Tawar ABK dan Nakhoda, ditetapkan 200 liter per hari per Awak disesuaikan dengan harga yang berlaku di pelabuhan pangkalan/singgah kapal perintis.
  - 2) Metode Pembayaran dalam Kontrak:  
Metode pembayaran adalah kompensasi terhadap realisasi biaya air tawar ABK dan Nakhoda.

f. Biaya cucian ABK dan Nakhoda

1) Metode perhitungan anggaran

Cucian ABK dan Nakhoda, adalah perkalian dari:

(jumlah minggu dalam setahun) x (jumlah ABK dan Nakhoda) x  
(biaya cucian ABK dan Nakhoda per minggu Rp10.000,00)

2) Metode Pembayaran dalam Kontrak:

Metode pembayaran adalah kompensasi terhadap realisasi biaya cucian ABK dan Nakhoda.

g. Biaya Perawatan Kapal

1) *Running Repair*:

a) Metode Perhitungan Anggaran

(1) Biaya *running repair* didapat dari:

(DWT kapal) x (biaya perawatan kapal)

Penjelasan:

Biaya *running repair* untuk kapal negara dan swasta sebesar Rp1.000.000,00 per DWT per Tahun

(2) Biaya *running repair* untuk kapal milik Pemerintah hanya untuk material perbaikan/reparasi kapal yang dilakukan tanpa *docking* di galangan dengan rincian sebagai berikut:

(a) Suku cadang kapal

Biaya pemakaian suku cadang kapal dari gudang persediaan.

(b) Perlengkapan kapal

Biaya pemakaian perlengkapan kapal seperti peralatan-peralatan penunjang kapal yang tidak dicatat sebagai aktiva tetap dan peralatan-peralatan lainnya.

(c) Sertifikat kapal

Beban pengurusan sertifikat dan ijin berlayar kapal.

(d) Biaya PNBP SIMLALA

Beban pengurusan RPK, Omisi dan Deviasi, SPEK Kapal, serta pembukaan kantor cabang.

(e) Biaya *repowering* mesin kapal

Biaya perbaikan untuk mengembalikan kehandalan mesin kapal.

b) Metode Pembayaran dalam Kontrak

Metode pembayaran adalah Kompensasi terhadap realisasi biaya *running repair*.

h. Biaya Asuransi Kapal

1) Metode Perhitungan Anggaran

Biaya asuransi kapal didapat dari  $2\% \times \text{harga kapal}$

Penjelasan:

- biaya asuransi kapal selama 1 (satu) tahun ditetapkan sebesar 2% dari harga kapal.
- biaya asuransi tersebut digunakan untuk asuransi *all risk* dan kerangka kapal.

2) Metode Pembayaran dalam Kontrak

Metode pembayaran adalah kompensasi terhadap realisasi biaya asuransi kapal.

i. Biaya Fumigasi Kapal

1) Metode Perhitungan Anggaran

Biaya fumigasi kapal ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 s/d Rp 25.000.000,00 per Tahun berdasarkan ukuran kapal dan jenis bahan fumigasi yang digunakan.

2) Metode Pembayaran dalam Kontrak:

Metode pembayaran adalah kompensasi terhadap realisasi biaya fumigasi kapal.

4. PROFIT MARGIN

Profit Margin ditetapkan sebesar  $= (10\%) \times (\text{Biaya Tidak Tetap} + \text{Biaya Tetap})$

5. BIAYA OPERASIONAL

Biaya operasional  $= (\text{Biaya Tidak Tetap} + \text{Biaya Tetap})$ .

7. KOMPENSASI PSO PERINTIS PER TAHUN

Kompensasi PSO Perintis per tahun = (Biaya Operasional + Profit Margin) -  
Penghasilan

8. KOMPENSASI PSO PERINTIS PER VOYAGE

Kompensasi PSO Perintis per *voyage* =  $\frac{\text{Kompensasi PSO Perintis per tahun}}{\text{Frekuensi dalam 1 (satu) tahun}}$

9. KOMPENSASI PSO PERINTIS PER HARI

Kompensasi Operasi PSO Perintis per hari =  $\frac{\text{Kompensasi PSO Perintis per tahun}}{\text{Jumlah hari kontrak dalam setahun}}$

---


MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001